



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca : Permohonan Panitia Pengelola TK. ALHIKMAH Desa Malinau Kecamatan Loksado pada tanggal 9 Juni 2005, No : 006/M-L/2005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban sekolah-sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33, Seri D Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pertaturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- 8. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Plh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Batung tanggal 5 Juli 2005 Nomor : 421/527.07/CDPB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Taman Kanak-Kanak AL-HIKMAH yang beralamat di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh TIM Penggerak PKK beserta Tokoh Masyarakat.

T E R C A T A T

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan nomor **NSS. 002150509002 NIS. 009002**

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 22 April 2008



Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Padang Batung
2. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan